

**Analisis Praktik Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Berdasarkan Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pada Toko Online “Belanja Nitip” Di Parung, Bogor)**

Mila Aprianingsih¹, Rizzaludin², Abdul Rochim³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor

Email: apriamila28@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan baik itu barang yang kita beli itu terjadi kecacatan, atau permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diperjual- belikan. Maka dari itu dalam jual beli penting sekali bagi kedua belah pihak mengetahui adanya Hak Khiyar dalam proses jual beli guna memberikan rasa keadilan bagi penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik khiyar aib pada objek penelitian. Pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan kualitatif yang mana untuk memberikan pemahaman terkait peristiwa, fenomena, dan kehidupan manusia secara kontekstual dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik toko online "Belanjanitip" belum sepenuhnya memahami istilah hak khiyar. Namun, istilah ini telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hak khiyar digunakan oleh penjual sebagai bentuk kemudahan dan toleransi berdasarkan prinsip rida (rela/suka sama suka).Praktek khiyar dalam sistem penjualan beli di toko online "Belanjanitip" sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut dilihat dengan adanya sistem garansi bagi yang mengalami kerusakan atau cacat dalam pengiriman. Adapun pihak pelaku usaha menerapkan khiyar aib secara sempurna karena baik pembeli ataupun penjual dapat melanjutkan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan asal sesuai dengan kesepakatan.

Kata Kunci: Jual Beli, Khiyar Aib, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This research discusses problems, whether the goods we buy have defects, or problems related to the objects being bought and sold. Therefore, in buying and selling, it is very important for both parties to know that Khiyar Rights exist in the buying and selling process in order to provide a sense of justice for the seller and buyer. This research aims to analyze the practice of khiyar disgrace on the research object. The approach and type of research used is qualitative, which is to provide a contextual and comprehensive understanding of events, phenomena and human life. The research results show that the owner of the online shop "Belanjanitip" does not fully understand the term khiyar rights. However, this term has been used in everyday life. The right of khiyar is used by sellers as a form of convenience and tolerance based on the principle of rida (willing/like to like). The practice of khiyar in the buying and selling system at the "Belanjanitip" online shop has been implemented well. This can be seen from the existence of a guarantee system for those who experience damage or defects during delivery. Meanwhile, business actors apply khiyar aib perfectly because both buyers and sellers can continue or cancel transactions as long as they are in accordance with the agreement.

Keywords: *Buying And Selling, Khiyar Disgrace, Sharia Economic Law.*

PENDAHULUAN

Fakta bahwa bekerja memungkinkan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Islam mewajibkan setiap orang yang beragama Islam untuk bekerja. Kegiatan Produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa adalah bagian yang secara aktif berperan dalam membantu manusia sebagai pelaku ekonomi. Berbisnis juga dapat dikatakan sebagai salah satu Upaya manusia untuk menjaga kelangsungan hidup. Karena hal tersebut suatu menjadi esensi dasar oleh pelaku bisnis bahwa dengan menjalankan suatu usaha yang memberikan suatu keuntungan, maka hal tersebut akan memberikan suatu kesejahteraan dalam kehidupan, bisnis adalah ladang untuk mencari keuntungan. (Hartina, 2019)

Untuk memberi kelegaan kepada hamba-hambanya, Allah mensyariatkan jual beli. Dalam agama Islam, manusia diharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier mereka. Orang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan agar semua orang bisa bertahan hidup. Sebagaimana disebutkan bahwa semua orang sebagai makhluk sosial yang

artinya saling membantu antar sesama manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tidak ada metode yang lebih ideal daripada pertukaran. Dia mengambil apa yang dibutuhkan orang lain dan memberikan apa yang dia miliki.

Manusia perlu terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan membeli sesuatu. Akibat terjadinya peningkatan penggunaan internet, model jual beli baru sedang dikembangkan saat ini. Dengan munculnya sistem transaksi *e-commerce*, transaksi konvensional atau tradisional dihapus. Beberapa orang sekarang lebih menggunakan sistem *e-commerce*. (Khoir, 2022)

Jual beli secara *online* saat ini sering dilakukan sebagai dampak dari cepatnya perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*). Banyak sekali perkembangan dan penerapan toko-toko dalam proses jual beli secara *online*. Masyarakat menanggapi fenomena ini secara berbeda. Ada banyak yang menerima demikian pula tidak sedikit yang menolak. Kemudahan dalam transaksi menjadikan jual beli secara *online* diminati banyak orang. Namun ada kekhawatiran dalam prosesnya di antaranya yaitu faktor keamanan, kejujuran

dan kepercayaan. Ketakutan yang biasa terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Dalam jual beli *online* sering kali terjadi permasalahan baik itu barang yang kita beli itu terjadi kecacatan, adapun pembeli yang tiba-tiba ingin membatalkan pesannya karena faktor lainnya. Maka dari itu dalam jual beli penting sekali bagi penjual dan pembeli mengetahui adanya Hak *Khiyar* dalam proses jual beli.

Dalam hal ini aktifitas perjanjian jual beli merupakan tindakan hukum karena memiliki konsekuensi yang oleh karenanya didalamnya terdapat suatu peralihan hak milik atas suatu barang yang ditransaksikan sebagai objek yang ditawarkan antara seorang penjual kepada seorang pembeli. Oleh karena itu, aktifitas transaksi jual beli yang jika ditinjau melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat sahnya. (Hartina, 2019)

Fungsi Hak *Khiyar* disini, untuk memberikan rasa keadilan bagi penjual ataupun pembeli. Mengingat banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya suatu transaksi jual beli menjadi batal. Seperti kecurangan yang dilakukan oleh pihak penjual yang hanya menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama dan menjadikan pihak pembeli mengalami kerugian.

Hadirnya Hak *Khiyar* diharapkan akan mencegah penipuan dalam jual-beli *e-commerce* karena kemungkinan pembeli akan kecewa. Syariat Islam memberikan *hak khiyar* sebagai salah satu upaya mencegah adanya kerugian yang mungkin saja akan diterima oleh pihak yang melakukan transaksi dan agar tujuan transaksi tersebut tercapai dengan sebaik mungkin.

Hak *Khiyar* juga berguna untuk melindungi pembeli dari penjual yang mungkin akan memberikan kerugian bagi mereka. Agama Islam telah memberikan kemudahan dan menyeluruh artinya yang mengatur semua aspek kehidupan, mengawasi segala sesuatu dan memberikan kemudahan setiap orang dalam menjalani kehidupan. Artinya menurut syariat, setiap orang yang berhubungan dengan transaksi jual beli memiliki hak untuk memilih apakah mereka akan puas atau tidak dengan sesuatu yang telah merugikan mereka.

Sehingga apabila terjadi suatu Tindakan ketidakjujuran, dia juga dapat memilih untuk menerima hasil dari transaksi jual beli atau memilih untuk tidak melanjutkan. (Nurjannah, 2018)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah

Keseluruhan aturan hukum yang mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian disebut sebagai hukum ekonomi. Dari perspektif ekonomi, penggunaan hukum oleh masyarakat menentukan kebijakan ekonomi. Hal ini karena hukum yang sifatnya mengatur setiap kegiatan manusia pada hampir semua bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi. (Ramadhan, 2020)

Sedangkan Syariah dapat diartikan sebagai seperangkat aturan, yang sifatnya “*hablumminallah*” yang artinya hubungan antara Allah SWT dengan hamba-Nya, maupun “*hablumminannas*” yakni hubungan mereka dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, dan hubungan mereka dengan makhluk di sekitar mereka.

Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat dan merupakan penerapan fiqh dalam perekonomian oleh masyarakat umum. Kegiatan perekonomian masyarakat memerlukan hukum untuk dilaksanakan guna menciptakan undang-undang dan menyelesaikan perselisihan hukum yang sering timbul dalam transaksi ekonomi. Penerapan Hukum Syariah untuk mengatasi permasalahan yang akhirnya muncul di masyarakat. (Putra, 2019)

prinsip-prinsip ekonomi syariah atau hukum ekonomi Islam, khususnya prinsip Tauhid, dalam hal ini Islam memberikan

pemahaman mendasar bahwa dalam kegiatan ekonomi, seperti berbisnis misalnya, orientasi yang terbangun dalam jiwa bukan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya saja. Melainkan, dalam melakukan kegiatan ekonomi diniatkan sebagai ibadah dan mencari keridhaan kepada Allah SWT atau dapat dikatakan keseimbangan antara kepuasan spritual dan sosial. Menanamkan prinsip tauhid dalam bisnis sangatlah penting karena memberikan pengajaran bagi manusia bahwa hubungan yang dibangun antar sesama manusia memiliki nilai kebaikan yang sama dengan hubungan dengan Allah SWT. (UMRAH, 2021)

beberapa prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan sangat penting dan mencakup semua bagian kehidupan. Sebagaimana perintah Allah SWT agar kita berlaku adil terhadap sesama.
- b. Prinsip *Al-Ihsan* adalah berbuat baik dan membantu orang lain lebih dari hak mereka sendiri.
- c. Prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah prinsip tanggung jawab yang cakupannya hamper menyeluruh dalam aspek kehidupan, seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*) atau sederhananya setiap individu bertanggung jawab

- memberikan rasa aman bagi individu yang lainnya.
- d. Prinsip *Al-Kifayah* adalah rasa kecukupan. Prinsip utamanya adalah untuk mencegah kefakiran dan dapat memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat.
 - e. Prinsip *Wasathiyah* atau *I'tidal* adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak setiap orang pasti diakui dalam syariat Islam dengan hal-hal tertentu. Syariat Islam memastikan setiap orang harus tau akan hal apa saja yang penting bagi masyarakat.
 - f. Prinsip kejujuran: Dalam hukum Islam terdapat asas-asas yang diterapkan sebagai pedoman dasar dalam penegakan dan pelaksanaan suatu perikatan Islam, yang pada gilirannya harus menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penerapan asas-asas tersebut diantaranya : Asas *illahiah*, Asas *Al-Hurriyah*, Asas *Al-Musawah*, Asas *Al-'Adalah*, Asas *Al-Ridha*, Asas *Al-Shidiq*, Asas *Al-Kitabah*.

2. Khiyar

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara terminologis dalam keilmuan fiqih, *khiyar* berarti hak seseorang yang melakukan akad

niaga untuk memilih antara dua hal yang diinginkannya melanjutkan akad atau membatalkannya. (Misela, 2020)

Dasar Hukum Khiyar:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. Al-Baqarah ayat 188)

Macam-macam khiyar:

a. Khiyar Majlis

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan Khiyar Majlis adalah apabila telah dilaksanakan jual beli hingga berpisahanya antara penjual dan pembeli maka pada saat itu kedua belah pihak mempunyai hak khiyar serta dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan.

b. Khiyar Syarat

Secara etimologi, "syarat itu menguasaimu atau milikmu", dan "mewajibkan sesuatu untuk berkomitmen dengannya dalam kontrak jual-beli" adalah beberapa makna dari istilah ini. Syarat

merupakan sebab, dan khiyar adalah yang disebabkan. Sebagian ulama ahli fiqh memberikan contoh "*khiyar syarat*"; contohnya adalah Imam An-Nawawi, Ar-Ramli bagian penganut mazhab Syafi'i, penulis kitab *Al-Muhith Al-Burhani* dari penganut mazhab Hanafi, dan *Al-Mukhtashar* merupakan bagian pengikut mazhab Maliki.

c. *Khiyar Aib*

Merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan penjualan Pembelian bagi penjual atau pembeli jika adanya kecacatan pada barang yang ditawarkan dan kecacatan itu tanpa sepengetahuan pemilik barang atau penjual pada saat selesainya akad. Misalnya ada yang membeli telur dengan berat 1kg kemudian salah satu diantara telur itu didapati ada yang busuk, atau apabila telurnya pecah dan sudah menjadi anak ayam. Dalam hal ini sebelumnya tanpa diketahui oleh penjual dan pembeli. Maka jika hal yang demikian, menurut ahli hukum, pembeli berhak memilih. (Khoir, 2022)

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah ada hak yang diberikan bagi pembeli supaya dapat memilih untuk mengutarakan atau membatalkan jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang tidak pernah sama sekali dijumpainya

hingga pada saat berlangsungnya akad tersebut

Syarat-syarat penetapan *Khiyar*:

Ada beberapa syarat yang diperlukan untuk menetapkan khiyar. Jika tidak ada, maka perjanjian menjadi lumrah. Di antara persyaratan tersebut adalah yang berikut:

- 1) Objek hukum dapat ditentukan secara fisik melalui penentuan. Dengan kata lain, objek tersebut harus barang *ain*; jika tidak, tidak ada khiyar padanya. Jika mereka tidak melihat barang dagangannya sebelum akad, baik penjual maupun pembeli memiliki hak khiyar, bahkan jika itu adalah transaksi barter antara barang "*ain*".
- 2) Tidak melihat objek akad artinya Jika apabila pembeli dapat melihat objek akad sebelum terjadinya akad, maka tidak ada *Khiyar* dengan catatan kondisi suatu barang yang menjadi objek akad tetap seperti apa yang dilihat oleh pembeli sebelumnya. Jika tidak, dia seperti membeli sesuatu yang tidak dia lihat.
- 3) *Khiyar* diberikan kepada pembeli setelah mereka melihat barang dagangan, bukan sebelum mereka melihatnya. Oleh karena itu, jika mereka menyetujui jual beli sebelum melihat barang dagangan, transaksi

tersebut tidak lazim, khiyar tidak gugur, dan barang dagangan dapat dikembalikan. Ini karena Nabi Saw. memutuskan khiyar bagi pembeli setelah mereka melihat barang dagangan.

3. Jual Beli Online

Secara etimologi Kata "*bai*" berasal dari kata "*baa*", yang memiliki arti membeli sesuatu dengan menyerahkan barang lain sebagai gantinya. Dalam hubungan, kedua belah pihak penjual dan pembeli berkomitmen untuk menerima dan memberikan. Sehingga secara terminologi, "*bai*" dapat diartikan sebagai "tukar-menukar Harta untuk kepemilikan". (Pratiwi, 2020)

Dasar Hukum Jual Beli:

QS. Al-Baqarah [2] 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”

Ijma': Berdasarkan ijma' ulama. Ulama memberikan kesepakatan bahwa jual beli diperbolehkan. Hal ini didasari berdasarakan firman Allah yang tertera sebelumnya, mengingat bahwa orang-orang tidak akan dapat memberikan kecukupan dalam kehidupannya melainkan dengan bantuan orang lain. Dengan catatan bantuan atau

barang milik orang lain yang diberikan tersebut harus digannti dengan barang baru yang memiliki nilai yang sama sekalipun jenis barangnya berbeda.(Pratiwi, 2020)

Rukun Jual Beli:

Terdapat Rukun jual beli ada 3 yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli.
- 2) Objek yang diperjual belikan.
- 3) Ada shigat (lafas ijab dan kabul)
- 4) Akad (Transaksi), apapun yang dilakukan kedua belah pihak bahwa mereka melakukan transaksi jual beli, baik tindakan tersebut hanya sebatas ucapan maupun perbuatan.

Bentuk-bentuk jual beli:

- a. Jual beli *muqayyadah*, jual beli *muqayyadah* jika diartikan jual beli pertukaran antara barang dengan barang yang lain (barter)
- b. Jual beli salam, jual beli dengan cara pembayaran dilakukan diawal dan penyerahan barang dilakukan belakangan.
- c. Jual beli *sharaf*, jual beli yang dilakukan dengan cara tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu antara emas atau perak dengan sesuatu yang lain
- d. Jual beli *muthlaq*, jual beli barang yang ditukarkan dengan sesuatu yang telah

disepakati sebagai alat tukar.

4. Hak Dan Kewajiban Antara Penjual Dan Pembeli

Dalam rangka antisipasi munculnya kerugian yang akan diteriam bagi salah satu pihak dikemudian waktu, praktik jual beli harus dilakukan dengan jujur. Tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau kekeliruan seperti yang dapat menyebabkan perselisihan, kerugian atau penyesalan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi yakni antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

5. Jual Beli Online

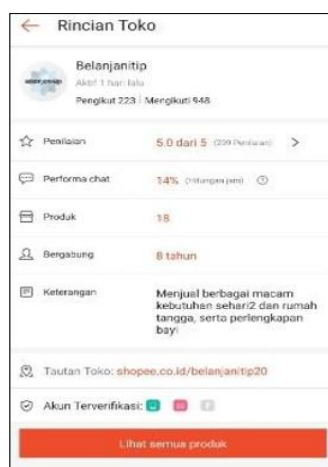
Dalam rangka antisipasi munculnya kerugian yang akan diteriam bagi salah satu pihak dikemudian waktu, praktik jual beli harus dilakukan dengan jujur. Tanpa adanya

unsur penipuan, paksaan, atau kekeliruan seperti yang dapat menyebabkan perselisihan, kerugian atau penyesalan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi yakni antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif, metode kualitatif yakni pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa, fenomena, dan kehidupan manusia secara kontekstual dan menyeluruh. Dengan berinteraksi langsung dengan individu yang terlibat dalam situasi atau fenomena tertentu, peneliti kualitatif berusaha untuk memahami arti suatu peristiwa atau kejadian.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Toko *online* yang di beri nama “*Belanjanitip*” yang didirikan oleh ibu Salma Hanifah sejak 2019 hingga sekarang, Toko *online* ini beralamat di Parung Permata Indah. Blok b2 no 12, RT.003/RW.012, Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16320.

1. Praktik Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Di Toko “*Belanjanitip*”

Akad adalah suatu perjanjian antara ijab dan qabul yang terjadi dengan suka rela dan menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketentuan akad mengharuskan adanya kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi, sehingga transaksi menjadi sah. Oleh karena itu, fuqaha melihat akad sebagai komponen penting dalam sebuah transaksi tanpa akad, transaksi tidak dianggap sah.(Misela, 2020)

Dalam Islam saat melakukan jual beli harus menciptakan rasa ketentraman dan kebahagiaan. Untuk mencapai hal ini, masing-masing pihak harus mendapatkan kepuasan. Penjual akan memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan senang hati, sedangkan pembeli akan memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan senang hati. Oleh karena itu, jual beli juga dapat mendorong adanya hubungan yang saling bantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, hak khiyar ditetapkan dalam Islam untuk

mengontrol kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan transaksi karena jika tidak ada kerelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, transaksi tersebut tidak sah.(Teti, 2021)

Sebagaimana dengan hasil wawancara kepada pemilik toko dan pembeli bahwasanya toko “*Belanjanitip*” sudah menerapkan Hak khiyar pada toko yang sudah di teliti.

Jika akad jual beli telah sempurna dan pembeli mengetahui cacat pada barang dagangan, maka akad jual beli tersebut menjadi lazim (keharusan) dan ada *khiyar* karena pembeli sudah rela dengan cacat tersebut. Namun, jika pembeli tidak mengetahui cacat tersebut setelah selesai akad, maka akad jual beli tersebut tetap sah, tetapi tidak menjadi keharusan.Walaupun akad telah agama Islam, setiap muslim diberi hak *khiyar* untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Ketika ditemukan “*aib*”(cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual, “*khiyar*” merupakan keadaan yang berlangsung cukup lama, waktu *khiyar aib* tetap ada sejak munculnya cacat.

Khiyar "aib" salah satu jenis jual beli, sama seperti kontrak sipil lainnya, dibuat berdasarkan "ijab" dan "qabul", yang

dinyatakan dengan jelas secara lisan atau dengan cara lain yang memiliki arti yang sama. Dalam membolehkan seseorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan atau menjadikannya. Di satu sisi, *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, tetapi di sisi lain, itu juga tidak praktis. , namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar Aib* Di Toko Online "*Belanjatip*" Parung Bogor.

Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh Islam, tujuan ilmu ekonomi Islam adalah untuk melakukan penelitian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam melalui kerja sama dan kontribusi. Bermuamalah dianggap mubah dalam ekonomi Islam selama tidak ada bukti yang melarang, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, pengalihan utang, dll. Selain itu, kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan menghasilkan manfaat, atau keuntungan, dan menghindari bahaya, kerusakan, atau kerugian. (UMRAH, 2021)

Jual beli online adalah kegiatan ekonomi yang mubah dan boleh dilakukan sepanjang memberi manfaat kepada pihak-pihak yang bertransaksi serta mencegah

kerusakan (kerusakan). Salah satu manfaat jual beli online adalah bahwa memudahkan orang untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung, terutama selama pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang untuk tinggal di rumah. Untuk memastikan bahwa pembeli tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan penjual tetap dapat memasarkan barang mereka. Selain itu, ini lebih mudah dan praktis untuk dilakukan dan menghemat biaya perjalanan yang seharusnya dikeluarkan untuk pergi ke pasar atau tempat transaksi ekonomi lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko online "*Belanjatip*" dan pelanggan yang pernah membeli barang di toko tersebut, transaksi jual beli dilakukan atas dasar kerelaan. Selain itu, kedua belah pihak menyadari bahwa tidak ada paksaan yang dilakukan. Atas kesenangan atau suka sama suka antar kedua pihak.

Karena jual beli secara online tidak melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, dapat terjadi kesalahan produk yang disebabkan oleh kesalahan proses produksi yang dapat menyebabkan barang rusak atau ketukar. Untuk menghindari ketidaksepakatan ini, penjual dan pembeli harus berkomunikasi dan terbuka. Penjual harus jelas dalam mempromosikan barangnya. Ini berarti

barang yang ditransaksikan harus jelas jenis, ukuran, bentuk, kualitas, dan kuantitasnya. Dan penjual tidak boleh menyembunyikan keburukan (aib) barang yang mereka jual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik toko online "*Belanjanitip*" belum sepenuhnya memahami istilah hak *khiyar*. Namun, istilah ini telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hak *khiyar* digunakan oleh penjual sebagai bentuk kemudahan dan toleransi berdasarkan prinsip rida (rela/suka sama suka).

Salah satu cara hukum ekonomi syariah diterapkan dalam jual beli untuk mencegah perselisihan antar kedua pihak adalah dengan menerapkan hak *khiyar*. Hak *khiyar* adalah hak kedua belah pihak untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli karena alasan tertentu. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan. Analisis hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli online di toko "*Belanjanitip*" Parung Bogor berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yakni : Ketuhanan (Ilahiah), Keadilan (Al'adl), Keuntungan (Al-Ma'ad).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktek *khiyar* dalam sistem jual beli di toko online "*Belanjanitip*" sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut dilihat dengan adanya sistem garansi mengalami kerusakan atau cacat dalam pengiriman. Adapun toko online "*Belanjanitip*" menerapkan *khiyar* aib secara sempurna karena baik pembeli ataupun penjual dapat melanjutkan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan asal sesuai dengan kesepakatan. Maka pembeli dapat membatalkan akad jual beli jika terdapat ketidaksesuaian barang dengan pengembalian uang seluruhnya

Adanya sistem pengembalian barang cacat (tidak sesuai) atau garansi membuktikan bahwa sistem jual beli di toko online "*Belanjanitip*" sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yang menerapkan nilai ketuhanan (Ilahiah), Keadilan (Al-a'di) dan keuntungan (Al-ma'ad) karena telah menerapkan *khiyar* sebagai sistem perlindungan terhadap konsumen didalam jual beli online.

Saran

Istiqomah berbisnis dalam mencari berkah dan ridho Allah SWT, Selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi online, Memrbanyak referensi terkait praktik *khiyar*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartina. (2019). *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar Dalam sistem Jual Beli E-commerce Di Quantumcom Kota Parepare*. 561(3), S2–S3.
- Khoir, F. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 9(2), 127–138.
<http://http://ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana>
- Misela. (2020). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan (Studi Kasus di Pasar Kota Metro)*.
- Nurjannah, A. (2018). *IMPLEMENTASI HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI TERHADAP SLOGAN BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah)*. 1–26.
- Pratiwi, N. (2020). *PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI DI INDOMARET KECAMATAN BARA KOTA PALOPO : PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI DI INDOMARET KECAMATAN BARA KOTA PALOPO :*
- Putra, A. I. E. (2019). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BUWUHAN DALAM PELAKSANAAN HAJATAN (Studi Kasus di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi.
<https://repository.metrouriv.ac.id/id/eprint/789/>
- Ramadhan, G. (2020). *Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jasa pemancingan (studi kasus di desa Srikaton kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung tengah)*. 4, 1–23.
- Teti. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee). *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum*, 15 (2), 179–206.
- UMRAH, U. Y. (2021). *No ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KHIYAR AIB DAN KHIYAR SYARAT JUAL BELI PAKAIAN VIA LIVE FACEBOOK DI KOTA PAREPARE*. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.